

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
3. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
4. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Medan mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasa hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Medan tersebut, Panitera Pengadilan Agama Medan membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Surat Kuasa **Agenda** PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

Pengaduan Layanan

LAPOR!